

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA TRANSAKSI  
DERIVATIF PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA DI PIALANG  
BURSA BERJANGKA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Pendidikan  
Diploma III Jurusan Akuntansi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**TIARA SALSABILA BRILLIANTI**  
**NIM. 2018410673**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA  
2021**

## **PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Tiara Salsabila Brillianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 September 2000  
N.I.M : 2018410673  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pada  
Transaksi Derifatif Perdagangan Kontrak Berjangka  
Di Pialang Bursa Berjangka

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 25 Agustus 2021

**(Hariadi Yutanto., S.Kom., M.Kom)**

**NIDN: 0711078301**

Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 25 Agustus 2021

**(Dr. Kautsar Riza Salman, SE, MSA, Ak, BKP, SAS, CA, AWP, MSA)**

**NIDN : 0726117702**

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA TRANSAKSI  
DERIVATIF PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA DI PIALANG  
BURSA BERJANGKA**

**Tiara Salsabila Brillianti**  
**2018410673**  
**Email: tiarasalsabila2461@gmail.com**

**ABSTRACT**

Future exchange company is a company member of future exchange which is running on trading exchange. Future exchange company is being a mediator company between the investor and also exchange company itself to make a trading exchange investment. There was a problem which has been happened in this company as an impact of final changing the government rules No 17 Tahun 2009 with 2,5% tariff into a new government rules which is No 31 Tahun 2011 using not final income tax. Therefore, it has been changed because the investor felt burdened with the highest tax. Since the tax was so highest and then the company felt that it will decrease of investor interest. This research has been done to be evaluating how the difference of income tax implementation to the both of government rules now and the past.

Keywords: Income Tax, futures contract trading, derivative transactions

**PENDAHULUAN**

Pada awal transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia pada tahun 2000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan, dan belum ada peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dengan harapan untuk menarik minat masyarakat atau investor berpartisipasi diperdagangan berjangka. Beberapa tahun kemudian pemerintah melihat adanya potensi pendapatan negara dari sektor pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka, maka pada tahun 2009 pemerintah

Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai dasar untuk menentukan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka dengan ketentuan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dalam Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 tarif pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dikenakan sebesar 2,5 persen pada margin awal. Dalam perjalanannya setelah pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai pajak penghasila atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka ada beberapa pihak

yang keberatan atas pengenaan tarif sebesar 2,5 persen pada margin awal karena dianggap terlalu besar dan dikenakan pajak penghasilan pada awal mula sebelum melakukan transaksi dianggap tidak pada tempatnya. Akibatnya pada bulan Juli tahun 2009 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 diajukan judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM 2009 adalah membatalkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009. Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 maka Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar penetapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka. Untuk diketahui pada saat ini Pajak Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka berada di ranah investor yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan masing-masing berdasarkan pada ketentuan umum tarif Pajak Penghasilan umum Pasal 17 dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008, jika investor mendapat keuntungan dalam transaksi derivatif kontrak berjangka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. (Salman, 2019)

### **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. (Fitriya, 2021)

### **Pajak Penghasilan Final**

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. (Sugi, 2020)

### **Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka**

Di dunia keuangan, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang nilai pembayarannya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti komoditas, nilai tukar atau investasi. (Ismail, 2020)

### **Kontrak Berjangka**

Kontrak berjangka adalah produk derivatif yang dijual maupun dibeli terhadap suatu aset pada tanggal dimasa depan dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati dan

ditetapkan kedua belah pihak. (Ismail, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Arikunto, 2014). Pada penelitian deskriptif kali ini penulis berusaha menemukan fakta dengan interpretasi masalah perlakuan Pajak Penghasilan investor atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka. Batasan dari penelitian ini adalah evaluasi penerapan pajak penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang berjangka. Sedangkan objek penelitian yang diambil adalah perbandingan antara penerapan Pajak Penghasilan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 berapa tarif pengenaan pajaknya beserta contoh perhitungannya dan evaluasi dampak dari masing-masing penerapannya. Hal ini ditujukan agar penelitian ini bisa difokuskan sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dan yang terakhir teknik analisis data dengan Mengumpulkan informasi dan pertanyaan yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis data. Mengidentifikasi jawaban dari bagian akuntansi. Menganalisis apakah proses atau

mekanisme pemungutan dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut sudah sesuai dengan teori atau dasar hukum undang-undang perpajakan. Pada tahap terakhir ini akan mengevaluasi penerapan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah manakah yang lebih menguntungkan perusahaan dan dapat menarik banyak investor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Subyek Penelitian**

PT. Kontak Perkasa Futures Cabang Surabaya adalah salah satu cabang dari PT Kontak Perkasa Futures di Jakarta yang merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan anggota Kliring Berjangka Indonesia berdiri sejak tahun 2000, memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Penerapan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009**

Mekanisme Pemungutan Pajaknya dapat dijelaskan bahwa pajak penghasilan dari transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 bersifat final maka mekanisme pemungutan pajaknya dilakukan oleh Lembaga kliring selaku lembaga penjamin atas segala transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat menerima penyetoran margin awal oleh PT. Kontak Perkasa Futures

Surabaya selaku perusahaan pialang bursa berjangka sebesar 2,5 persen. Mekanisme Pencatatan Perpajakan dapat dijelaskan bahwa pencatatan perpajakan dari transaksi perdagangan berjangka dihitung dan diakui secara harian melalui suatu mekanisme yang disebut penyelesaian kas harian yaitu dengan mendebet atau mengkredit rekening nasabah di bank tertentu yang telah dipisahkan. Sehingga setiap terjadi penambahan pada margin awal akan dikenakan pajak penghasilan yang akan dilaporkan oleh lembaga kliring.

#### **Penerapan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011**

Mekanisme Pemungutan Pajaknya dijelaskan bahwa pajak penghasilan dari transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 bersifat tidak final maka mekanisme pemungutan pajaknya tetap dilakukan oleh Lembaga kliring selaku lembaga penjamin atas segala transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat investor ataupun nasabah setelah melakukan transaksi dan mendapat keuntungan dan besarnya tarif sesuai dengan penghasilan kena pajak yang bersifat umum sesuai dengan berapa keuntungan yang didapat Transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka ini dianggap sebagai usaha perdagangan biasa seperti halnya usaha perdagangan fisik di pasar. Meskipun lembaga kliring yang memotong pajaknya tetapi tetap investor yang melaporkan sendiri penghasilan tersebut melalui Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) ketika mendapatkan profit disetiap transaksi yang dilakukan ke kantor pajak pratama (KPP).. Mekanisme Pencatatan Perpajakan Mekanisme pencatatan dilakukan oleh investor sendiri dengan menjumlah setiap keuntungan yang diperoleh melalui aplikasi bernama trade pro KPF dan dengan mendapat bukti pemungutan pajak dari lembaga kliring kemudian melaporkan jumlah pajak penghasilan terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) ke kantor pajak pratama (KPP).

#### **PEMBAHASAN**

##### **Perhitungan Pajak Penghasilan Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka**

1. Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 maka dirumuskan PPh = Margin Awal x Tarif 2,5%. Berikut merupakan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka :

1. Pak Ahmad melakukan investasi Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka sebesar Rp. 100.000.000 pada margin awal, kemudian bertransaksi 50 lot dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000. Dari contoh soal tersebut Diketahui : Margin Awal Rp. 100.000.000 Keuntungan Rp. 50.000.000 sehingga besarnya atas pajak penghasilan yang dikenakan adalah

$$= \text{Rp } 100.000.000 \times 2,5\%$$
$$= \text{Rp. } 2.500.000$$

2. Pak Ahmad melakukan investasi Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka sebesar Rp. 100.000.000 pada margin awal, kemudian bertransaksi 50 lot dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000. Dari contoh soal tersebut Diketahui : Margin Awal Rp. 100.000.000 Kerugian Rp. 50.000.000 sehingga besarnya atas pajak penghasilan yang dikenakan adalah

$$= \text{Rp } 100.000.000 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000$$

Dapat diketahui dari kedua contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 diatas bahwa nasabah yang melakukan investasi kemudian melakukan jual beli atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka yang mendapatkan keuntungan maupun yang mengalami kerugian tetap dikenakan tarif pajak sebesar 2,5 persen dari margin awal.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 untuk pengusaha yang melakukan investasi yaitu dengan menghitung dahulu laba bruto penghasilan kemudian dikurangkan oleh pengurang penghasilan yang didapat dan ditambah dengan penambah penghasilan yang lain sehingga akan ketemu besarnya penghasilan kena pajak yang dirumuskan dengan PKP x Tarif PPh umum pasal 17 Undang-Undang PPh sesuai dengan besarnya keuntungan yang diperoleh dari transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka.

Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka :

1. Pak Ahmad melakukan investasi melalui transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka dan mendapatkan keuntungan selama melakukan transaksi sebesar Rp. 60.000.000, sehingga perhitungan pajaknya sebagai berikut

Gaji sebulan	= Rp. 50.000.000
Premi Jaminan Pensiun (3%)	= Rp. 1.500.000 (+)
Keuntungan Transaksi Derivatif	= Rp. 60.000.000 (+)
Penghasilan Bruto	= Rp. 111.500.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5%)	= Rp. 2.500.000 (-)
Iuran Pensiun (2%)	= Rp. 1.000.000 (-)
Penghasilan Neto sebulan	= Rp. 108.000.000
Penghasilan Neto setahun	= Rp. 1.296.000.000
PTKP (K/1)	
WPOP	= Rp. 54.000.000 (-)
Istri	= Rp. 4.500.000 (-)
Tanggungan Anak	= Rp. 4.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	= Rp. 1.233.000.000
PPh Terutang :	
5% x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000
20% x Rp. 250.000.000	= Rp. 50.000.000
25% x Rp. 500.000.000	= Rp. 125.000.000
30% x Rp. 433.000.000	= Rp. 129.900.000

Jadi, PPh Terutang Pak Ahmad  
= Rp. 307.400.000

2. Pak Ahmad melakukan investasi transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka dan mendapat kerugian sebesar Rp. 50.000.000, sehingga Aryani tidak dipungut pajak penghasilan atas transaksi derivatif kontrak berjangka oleh lembaga kriling. Dari perhitungan pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 ini bahwa penghasilan transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka dikenakan saat investor mendapatkan keuntungan saja jika investor mengalami kerugian tidak akan dipungut pajak.

### **Dampak penerapan Pajak Penghasilan pada Transaksi Derivatif Perdagangan Kontrak Berjangka terhadap perusahaan dan investor**

Dampak penerapan pajak penghasilan dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dampaknya bagi pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Dampak bagi perusahaan dapat menghambat minat investor untuk melakukan transaksi karena tarif pajaknya terlalu tinggi dibanding dengan tarif pajak pada transaksi bursa efek, dan pemungutan tarif pajak penghasilan dilakukan sebelum terjadinya transaksi.
2. Dampak bagi investor menjadi kurang berminat karena merasa terbebani pajak pada margin awal ketika belum diketahui untung atau

rugl saat melakukan kegiatan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 dampaknya bagi pihak yang terlibat sebagai berikut

1. Dampak bagi perusahaan dapat meningkatkan minat investor dari sisi jumlah investor maupun jumlah volume transaksi di perusahaan.
2. Dampak bagi investor lebih berminat bertransaksi di perdagangan berjangka karena pemungutan pajak penghasilan terjadi setelah investor mendapatkan keuntungan ketika bertransaksi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah bahwa perbedaan mekanisme pemungutan pajak, mekanisme pencatatan perpajakan dan tarif pajak, perhitungan dan dampak terhadap investor maka penerapan pajak penghasilan pada transaksi perdagangan berjangka. Dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan perusahaan dan investor pada saat Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 diterapkan dilihat sebagai berikut Terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan antara yang menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2009 dengan yang menggunakan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011, Terdapat perbedaan pemungutan antara yang menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2009 dengan yang menggunakan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011, Terdapat perbedaan perhitungan pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun

2009 karena bersifat final maka perhitungan besaran pajak penghasilan adalah tarif pajak sebesar 2,5 persen x jumlah margin awal yang diserahkan investor. Pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 karena tidak bersifat final maka perhitungan pajak penghasilannya adalah nilai keuntungan x tarif pajak umum pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. 4. Dampak penerapan Pajak Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka pada perusahaan dan investor: Penetapan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 berdampak pada perusahaan yaitu volume transaksi lebih kecil dan jumlah investor lebih sedikit. Penetapan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 berdampak pada perusahaan yaitu volume transaksi lebih besar dan jumlah investor lebih banyak. Penetapan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 berdampak pada investor yaitu jumlah investor yang bertransaksi lebih sedikit. Penetapan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 berdampak pada investor yaitu jumlah investor yang bertransaksi lebih banyak.

#### **Saran dan Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut saran dan implikasi penelitian yaitu Agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya tentang minat masyarakat terhadap perdagangan berjangka. Membandingkan minat masyarakat terhadap Bursa Berjangka dengan Bursa Efek karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti transaksi derivatif di bursa

efek lebih banyak dibanding dengan transaksi derivatif di bursa berjangka. Perusahaan pialang bursa berjangka bisa lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun mahasiswa dalam bentuk seminar untuk memperkenalkan dunia transaksi perdagangan berjangka dengan penerapan perpajakan transaksi perdagangan berjangka sehingga bisa jadi pengetahuan baru dibidang perpajakan maupun investasi. Perusahaan pialang bursa berjangka dapat melakukan edukasi melalui kampus-kampus agar perdagangan berjangka tidak asing di telinga masyarakat Indonesia sehingga dapat meningkatkan minat para investor dibidang investasi komoditi, mata uang asing. Pihak pemangku kepentingan pada perusahaan perdagangan berjangka juga dapat memperjuangkan usulan kepada pemerintah tentang penerapan kembali pajak penghasilan final dengan tarif yang lebih rendah dari tarif sebelumnya agar perdagangan berjangka di bursa berjangka sama majunya dengan perdagangan saham di bursa efek dan bisa menjadi penambah pendapatan negara dibidang investasi komoditi, mata uang asing.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur dan Penelitian*. Penerbit Rineka Cipta.
- Ilyas B. Wirawan, R. S. (2017). *Praktikum Perpajakan* (Edisi 3). Penerbit IN MEDIA.
- Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan Konsep, Sistem dan*

*Implementasi* (Revisi). Penerbit  
REKAYASA SAINS.

Salman, K. R. (2017). *Perpajakan  
PPH Dan PPN*. Penerbit Indeks.

Salman, K. R. (2019). *Pengantar  
Perpajakan*. Penerbit STIE

Perbanas Surabaya.

Samsul, M. (2010). *Pasar Berjangka  
Komoditas dan Derivatif*.  
Penerbit Salemba Empat.